



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
Jalan Hangtuah Nomor 29 Pasuruan (Kode Pos) 67124 Telp.(0343) 5645260
PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/37/423.404/2019
TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2019 s/d 2024

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dalam rangka memberdayakan Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di tingkat kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf (a) diatas dipandang perlu disahkan dalam Keputusan Camat Panggungrejo

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
- 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
- 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 05 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
14. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 414.2/838/SJ tanggal 9 Mei 2001 perihal Keppres Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

3. Perwali Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO**

PASAL 1

LPM berkedudukan di Kelurahan, bersifat lokal dan sebagai mitra Kerja Pemerintah Kelurahan

PASAL 2

1. Pengurus LPM dibentuk, disahkan, dan diberhentikan oleh Camat
2. Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali
3. Dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka hubungan antara LPM Kelurahan, Ketua Lingkungan, RW, dan RT bersifat koordinator dan saling bekerjasama
4. Hubungan LPM antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan masing-masing

PASAL 3

Biaya kegiatan LPM diperoleh dari :

1. Bantuan Pemerintah Kelurahan
2. Bantuan Pemerintah Kota
3. Bantuan Pemerintah Propinsi
4. Bantuan Pemerintah Pusat, dan
5. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat

PASAL 4

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Perubahan) Kecamatan Panggungrejo sebagaimana berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Camat Panggungrejo

Kota Pasuruan



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730709 199201 1 001

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Jalan Letjen R. Suprpto Nomor 11 Pasuruan

SURAT PENUNJUKAN

Berdasarkan petunjuk penggunaan dan pertanggungjawaban Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tahun anggaran 2019 untuk kelancaran kami, Ketua LPM Kelurahan KandangSapi menunjuk Tim Pelaksana (TIMLAK) Dana Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 KandangSapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan susunan :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Joko Mulyadi, SH.,MM	-	Lurah	
2	Yasin	Ketua LPM	-	
3	Moch.Bohari	Bendahara LPM	-	
4	Muslich Bachtiar	Sekretaris LPM	-	

Surat penunjukan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Pasuruan, 1 Agustus 2019

Mengetahui
Lurah KandangSapi

SIJOKO MULYADI, SH.,MM
Pembina
NIP. 19650731 198603 1 008


Ketua LPM

YASIN

Lampiran : Keputusan Camat Panggungrejo
Nomor : 188/37/423.404/2019
Tanggal : 1 Agustus 2019

**SUSUNAN PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2019 s/d 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1	Yasin	Ketua
2	Jono Setiawan	Wakil Ketua
3	Irwani	Sekretaris 1
4	Muslich Bachtiar	Sekretaris 2
5	Moch.Bohari	Bendahara 1
6	Mardiana	Bendahara 2
7	Abd. Manan	Seksi Sosial dan Keagamaan
8	Seger Waras	Seksi Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban
9	Yoseph Hartadi	Seksi Pendidikan dan Informasi
10	Moch.Iksan	Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
11	Evi Tritjahjani	Seksi Perekonomian dan Koperasi
12	Fatkhur Rohman	Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian
13	Sulastris	Seksi Kesehatan, Kependudukan, dan KB
14	Sri Wahyuningsih	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasuruan, 1 Agustus 2019
Camat Panggungrejo
Kota Pasuruan



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730709 199201 1 001

**SUSUNAN PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2019 s/d 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR HP
1	Yasin	Ketua	082244801602
2	Jono Setiawan	Wakil Ketua	085330845313
3	Irwani	Sekretaris 1	081937112116
4	Muslich Bachtiar	Sekretaris 2	081247014833
5	Moch.Bohari	Bendahara 1	085216464546
6	Mardiana	Bendahara 2	08813356952
7	Abd. Manan	Seksi Sosial dan Keagamaan	
8	Seger Waras	Seksi Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban	-
9	Yoseph Hartadi	Seksi Pendidikan dan Informasi	085334907450
10	Moch.Iksan	Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	082232368327
11	Evi Tritjahjani	Seksi Perekonomian dan Koperasi	-
12	Fatkhur Rohman	Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian	-
13	Sulastri	Seksi Kesehatan, Kependudukan, dan KB	081382291112
14	Sri Wahyuningsih	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	085101673446